

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SE-MARGA DI DESA LAE BALNO DANAU PARIS ACEH

**Khairuddin**

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

[Khairuddinazka15@gmail.com](mailto:Khairuddinazka15@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to understand and analyze the prohibition on the marriage of the same clan in Lae Balno Aceh Village in the view of Islamic law. This field research uses a qualitative approach. Data collection techniques using observation, interviews, and literature study. The analysis technique uses an interactive model. The results showed that the prohibition of same-clan marriages in the community in Lae Balno was due to, first, customs, second, it was considered as marrying one's own third sibling, semarga marriage resulted in bad offspring, such as disabilities and weak IQ, and for those who violated these rules. will be subject to very strict sanctions by being killed as happened in the past, and those who violate in the present era will be expelled from their hometowns. The views of Lae Balno community leaders vary, some say it is not permissible to marry a woman from the same clan, and on the other hand, some say that it is permissible for the reason that there is no prohibition in Islam. improving Islamic education, both religious leaders, community leaders, preachers provide explanations regarding the law of semarga marriage so that over time an understanding of the correct marriage is embedded in their souls.*

**Keywords:** *Islamic Law, Prohibition of Semarga Marriage*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang larangan perkawinan se-marga di Desa Lae Balno Aceh dalam pandangan hukum Islam. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, larangan perkawinan semarga pada masyarakat di Lae Balno disebabkan, pertama, adat istiadat, kedua, dianggap seperti menikahi adik kandung sendiri ketiga, pernikahan semarga mengakibatkan keturunan tidak baik, seperti cacat dan IQ yang lemah, dan bagi yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi yang sangat tegas dengan cara dibunuh seperti yang terjadi pada masa nenek moyang tempo dahulu, dan bagi yang melanggar di era sekarang akan diusir dari kampung halaman. Pandangan tokoh masyarakat Lae Balno beragam, ada yang mengatakan tidak boleh menikahi wanita yang satu marga dan disisi lain ada yang menyatakan boleh dengan alasan tidak ada larangan dalam Islam Adapun solusi agar pemahaman masyarakat Lae Balno terhadap pernikahan sesuai dengan ajaran Islam maka dilakukan beberapa langkah pertama, meningkatkan pendidikan Islam kedua para tokoh agama, tokoh masyarakat, da'i memberikan penjelasan terkait hukum pernikahan semarga sehingga seiring dengan waktu pemahaman tentang pernikahan yang benarlah yang tertanam dalam jiwa mereka.*

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Larangan Perkawina, Semarga*

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan jalan terhormat yang disediakan Allah swt. Bagi manusia untuk memenuhi hasratnya sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Perkawinan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak melainkan menyangkut hubungan keluarga antara pihak laki-laki dan perempuan<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt, mengikuti Sunnah Rasulullah. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak (Wahyuni Malina Harahap, 2018: 5). Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umumnya dan berlaku pada semua Makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan anjuran bagi umat muslimin dalam pengertian populernya pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan<sup>3</sup> dan saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi dengan hukum agama<sup>4</sup>. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)

---

<sup>1</sup> Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. (2) (2018): 134

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 9. Aminuddin.

<sup>3</sup> Khairuddin Khairuddin, "Memakai Hine Sebagai Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kuta Tinggi Aceh," *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020).

<sup>4</sup> Khairuddin Khairuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh," *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal AKSARA* 06, no. 02 (2020): 103-10.

Ketentuan pernikahan sudah diatur secara terperinci dalam agama Islam. Misalnya, syarat nikah, rukun nikah, dan siapa saja orang yang boleh dinikahi. Dalam hal pernikahan banyak sekali tradisi dan adat istiadat yang mesti diikuti oleh kalangan masyarakat tertentu.

Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi Hukum Adat<sup>5 6</sup>.

Adat pernikahan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Termasuk adat pernikahan di wilayah Aceh Singkil. Aceh Singkil memiliki 117 desa yang tersebar di sebelas kecamatan. Dari sekian banyak desa di Aceh Singkil, ada satu desa yang menarik perhatian saya, yaitu Lae Balno. Desa ini berada di bawah naungan Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Di desa tersebut sangat mengecam bagi pelaku pernikahan yang semarga.

Marga merupakan garis keturunan yang menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya. Fungsi marga adalah sebagai landasan pokok dalam masyarakat batak, mengenai seluruh jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan golongan, dan lain-lain.

Masyarakat Lae Balno sangat melarang perkawinan semarga misalnya saja marga bancin dengan Bancin, Marga Manik dengan Marga Manik, Marga Sulin dengan Sulin dan marga yang lainnya yang dianggap serumpun karena dianggap sebagai perkawinan saudara, dan perkawinan itu tidak sah dan tidak di adatkan.

Kajian yang terkait sudah dilakukan diantaranya oleh Samin Batubara (2018), yang memberikan penjelasan Pelarangan perkawinan semarga dalam perspektif adat Batak Mandailing di Desa Muara. Penyenggerahan tetap eksis disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: kaburnya hubungan atau silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi, dikhawatirkan terjadinya perkawinan antara saudara kandung, menganggap semarga itu bersaudara dan untuk menentukan mana saudara dan mana yang tidak (*iboto niba*), mendidik rasa malu, serta keyakinan akan terjadinya hal-hal yang buruk terhadap keluarga dan keturunannya. Namun demikian, pada prakteknya sekarang, aturan adat ini mengalami pergeseran (terjadi kasus

---

<sup>5</sup> Kasmawati Fauyiani Daihanty Purba, Aprilianti, "Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba," *Pactum Law Journal* 2, no. 2 (2019): 22.

<sup>6</sup> Fauyiani Daihanty Purba, Aprilianti. hlm. 23.

perkawinan semarga) yang disebabkan karena alasan agama, modernitas, dipaksa orang tua, pluralisme hukum, ekonomi, cinta mati, ketidaktahuan akan adat-istiadat, dan peristiwa. Bagi masyarakat yang tetap melaksanakan pernikahan semarga, konsekuensi yang didapatkan adalah dikucilkan dari pergaulan hidup masyarakat atau perkawinan mereka dilangsungkan secara resmi setelah membayar sanksi adat seperti memotong kerbau dan mengadakan pesta makan bersama tetangga kampung. Kajian lain dilakukan Fauyiani Daihanty Purba, Aprilianti dan Kasmawati (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa Struktur hubungan kerabatan dalam masyarakat Batak Toba di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara berdasarkan *Dalihan Na Tolu* yang berfungsi menentukan kedudukan, hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat adat. Sedangkan sistem Perkawinan yang dianut adalah sistem perkawinan eksogami yaitu mencari pasangan diluar marganya. Itu sebabnya perkawinan dengan kelompok marga sendiri sangat dilarang keras karena merupakan perkawinan sedarah/*incest*, walaupun begitu perkawinan semarga masih terjadi dalam masyarakat Batak Toba di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara karena beberapa faktor yang berdampak terhadap kehidupannya. Penyelesaian perkawinan semarga dilakukan dengan melibatkan para kepala adat dan tetua marga yang bersangkutan untuk mendiskusikan pelanggaran dan solusi dari pelaku perkawinan semarga tersebut. Akibat dari perkawinan semarga adalah dihukum dengan aturan adat Batak Toba yang berlaku ditempat asal adat tersebut.

Berdasarkan fakta di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang larangan perkawinan se-marga di Desa Lae Balno Aceh dan pandangan hukum Islam terhadap larangan tersebut.

## B. Metode Penelitian

Penelitian *field research* ini menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>7</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap dan kedua menggambarkan dan menjelaskan.

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 98.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih dan ditentukan secara *purposive*, dan studi pustaka. Informan dari penelitian ini yaitu tokoh masyarakat yaitu Bapak Insanuddin, Tokoh Agama yakni Tgk. SHD, M dan Tokoh Adat yakni Bapak HRN dan Ibu DRN. Teknik analisis menggunakan model interaktif.<sup>8</sup>

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Pengertian Marga

Marga ialah kelompok kekerabatan menurut garis keturunan ayah (*patrilineal*) marga turun temurun dari kakek kepada bapak, kepada anak, kepada cucu, kepada cicit dsb, marga lebih sering digunakan dari pada nama seseorang dan merupakan sebagai identitas seseorang.<sup>9</sup> Marga bagi masyarakat Lae Balno sangat penting terlihat ketika ada orang yang datang kedaerah tersebut yang pertama kali ditanya adalah marganya, bukan tempat asalnya. Manfaat marga adalah mengatur tata pergaulan, mengatur tata cara adat, dan mengatur hubungan kekeluargaan.

Perlu rasanya penulis jelaskan sedikit tentang desa Lae Balno. Lae Balno merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, desa ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Lae Balno merupakan wilayah perbatasan dan tergolong sebagai daerah terpencil. Namun, desa ini berada di jalan lintas utama. Meskipun berada di jalan nasional di wilayah barat-selatan Aceh, tapi kehidupan ekonomi masyarakatnya di bawah rata-rata. Nama Lae Balno merupakan kutipan asli dari bahasa Pakpak, sebab mayoritas penduduk desa ini dari suku Pakpak. Jika diartikan ke bahasa Indonesia, Lae Balno artinya Air Rotan. Itu karena, di desa ini terdapat sungai dan dulunya di pinggir sungai-sungai itu banyak tumbuh subur tanaman rotan. Mayoritas mata pencaharian masyarakat di desa yang berada di perbukitan ini adalah petani. Baik itu petani padi maupun pekebun, seperti berkebun kelapa sawit dan karet.

---

<sup>8</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak : Jejak Publisher, 2018), hlm. 11.

<sup>9</sup> Khairuddin Khairuddin, *Khazanah Adat Dan Budaya Singkil: Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 108.

Penganut Islam di Lae Balno hanya 50%. Selebihnya nonmuslim. Meskipun status penganut agama seimbang, tapi kehidupan sosial mereka sangatlah harmonis. Hal ini terlihat ketika orang Islam mengadakan pesta, baik pesta perkawinan maupun khitanan, para nonmuslim akan datang dan membantu pekerjaan pada acara pesta tersebut. Begitu juga sebaliknya, non-muslim juga akan mengundang orang Islam ketika mengadakan (pesta) anaknya.<sup>10</sup>

Masyarakat Lae Balno memiliki jumlah marga yang banyak. Di antaranya: Marga Manik Marga Banurea, Marga Gajah, Marga Bancin, Marga Tumanggor, Marga Tinambunan, Marga Pohan, Marga Limbong, Marga Berasa, Marga Solin (Sulin), Marga Sinaga, Marga Munthe, Marga Lingga, Marga Kombih (Kumbi), Marga Kesugihen, Marga Palis (Pelis), Marga Bako, Marga Ujung, Marga Berampu, Marga Berutu, Marga Boang Menalu, Marga Sambo dll.<sup>11</sup>

Berdasarkan marga-marga diatas, maka sangat penting bagi masyarakat Lae Balno untuk mengetahuinya bahkan lebih penting dari tempat asal, sehingga jika mereka satu marga maka mereka akan seperti saudara kandung karena mereka menganggap satu marga tersebut adalah satu nenek moyang.

## 2. Larangan perkawinan semarga di Desa Lae Balno

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut *al-nikāḥ* yang berarti *al-wathi*" dan *al-ḍammu wa al-tadākhul*. Perkawinan terkadang juga disebut *al-ḍammu wa al-jam*"u, yang bermakna bersetubuh dan berkumpul.<sup>12</sup>

Perkawinan berasal dari kata نکاح yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti setubuh.<sup>13</sup> Perkawinan menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sementara, ditinjau dari substansi syari'at nikah adalah ikatan lahir-batin antara suami-istri dengan tujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> wawancara dengan ISN, tanggal 19 Februari 2020.

<sup>11</sup> Wawancara dengan DRN, tanggal 18 Februari 2020.

<sup>12</sup> Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 7..

<sup>14</sup> Izzan Ahmad dan Saehudin, *Fiqh Keluarga* (Bandung: Mizania, 2017), hlm. 195.

Perkawinan menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat 2 didefinisikan sebagai: *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam no 1 tahun 1991 seperti yang termuat dalam pasal 2 dan 3 didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *warahmah*

Hukum Perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. perkawinan merupakan amalan yang disyari'atkan, dasar hukum perkawinan banyak tertuang dalam Al-Quran dan hadis diantaranya:.

Dalam surah Ar-Ra'ad ayat 38 yaitu:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. (QS. Ar-Ra'ad: 38)

Selanjutnya dalam surah an-Nur ayat 32 Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِّنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Selanjutnya dalam surah ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)

Selanjutnya Dalil hadis, Rasulullah bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه للبصر وأحصن للفرج [رواه البخارى]

Artinya: Wahai generasi muda barang siapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, hendaklah ia menikah . karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata memelihara kemaluan (HR. Al-Bukhari).<sup>15</sup>

Dari urian ayat dan hadis di atas menjelaskan hukum pernikahan dan tujuan yang dicapai dalam sebuah pernikahan. Dalam melaksanakan pernikahan terkadang tidaklah sesimpel yang dijelaskan dalam Islam melainkan harus mengikuti adat istiadat setempat. Setiap daerah memiliki adat dan istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi Hukum Adat.<sup>1617</sup>

Desa Lae Balno Aceh merupakan salah satu dalam wilayah Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil yang masih kental akan adat istiadat dan masyarakat Desa Lae Balno masih menjunjung tinggi kebudayaannya sampai saat ini.

<sup>15</sup> Achmad Sunarto dkk, *Shahih Bukhari* (Semarang: CV. Asy-syifa, 1991), hlm. 80.

<sup>16</sup> H A Saputra, *Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian Al-'Urf (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas)* (e-theses.iaincurup.ac.id, 2019), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/314>.

<sup>17</sup> Khairuddin Khairuddin, "Sanksi Adat Bagi Pelaku Mekhoba Di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil," *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 4, no. 02 (2019): 123-41, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v4iII.1313>.



Pernikahan bagi masyarakat Lae Balno disyarakatkan harus tidak semarga, Itu sebab, ketika pemuda di Desa Lae Balno menyukai seorang perempuan yang akan dia peristri, maka hal utama yang harus diketahui adalah marga sang gadis yang ia cintai. Sang pemuda wajib memastikan keduanya tidak satu marga. Prinsip perkawinan yang berkembang di desa ini ialah pernikahan haruslah dengan orang di luar marganya(eksogami).<sup>18</sup>

Berdasarkan prinsip perkawinan di atas, maka dilarang keras menikah dengan orang yang semarga. Sebab satu marga dianggap satu keturunan, satu nenek moyang, bahkan dianggap satu perut (rahim). Jadi, bila ada suku Pakpak yang menikah sesama marga, itu sama halnya seperti menikahi saudara kandung sendiri. Menikah dalam satu marga sama saja dengan inses (pernikahan sumbang).

Menurut Tgk Insanuddin Berutu, Bagi pelaku sumbang, hukuman juga siap menunggu pasangan tersebut pada masa nenek moyang mereka di desa ini pernah terjadi pernikahan semarga. Akhirnya petinggi desa setempat memberikan sanksi kepada pasangan sumbang ini. Mereka dibawa ke sungai, lalu kepala keduanya dipenggal hingga mati, mulai dari sejarah nenek moyang merekalah tidak adanya kebaraaian untuk menikahi wanita yang semarga dikarenakan sanksinya yang tegas dan berat.<sup>19</sup>

Menurut Ibu DRN Tumangger, Pernikahan semarga sangat dilarang di desa ini. salah satu warga Desa Lae Balno, pada tahun 2016 pernah ada seorang pemuda asal Desa Lae Balno yang menyukai seorang perempuan di luar Kecamatan Danau Paris, tapi masih berada dalam kawasan Kabupaten Aceh Singkil. Ketika laki-laki itu melamar wanita pujaan hatinya, orang tua dari pihak perempuan bertanya status marganya. Ia jelaskan bahwa dirinya dari kalangan marga Berutu. Ternyata perempuan idaman yang akan dilamarnya itu pun bermarga Berutu. Kontan saja cinta kedua anak manusia satu marga ini kandas dihadang adat.<sup>20</sup>

Larangan perkawinan satu marga bukan hanya berlaku bagi umat Islam, tapi juga mengikat non-muslim. Soalnya, dalil larangan menikah semarga bukan dari tuntunan Islam, tapi berasal dari adat istiadat suku Pakpak. Namun, larangan

---

<sup>18</sup> wawancara dengan SDT, tanggal 20 Februari 2020.

<sup>19</sup> wawancara dengan INS, tanggal 19 Februari 2020.

<sup>20</sup> wawancara dengan DRN, tanggal 18 Februari 2020.

perkawinan semarga tidak berlaku pada semua desa di Kabupaten Aceh Singkil, misalnya di Desa Tanah Bara, Sakup, Seping Baru, dan lainnya. Di ketiga desa tersebut pernah terjadi perkawinan semarga, tapi tak menjadi persoalan dan tak ada sanksi bagi pelakunya (Wawancara dengan HMN, 2020 Februari 21). Masyarakat Desa Lae Balno sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Setelah peristiwa yang terjadi tempo dulu, mereka tak pernah lagi melakukan pernikahan semarga sampai sekarang. Jika pun mereka melakukan pernikahan di luar Desa Lae Balno, maka pasangan suami istri tersebut tidak akan lagi diberi pulang karena telah melanggar adat istiadat. Adat ini terus dilestarikan sebagai wujud kepatuhan dalam menjaga peninggalan indatu (nenek moyang) suku Pakpak, meskipun mereka tak lagi bermukim di Tanah Batak.

### 3. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Semarga

Perkawinan dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw Kepada umatnya dan merupakan suatu bagian dari agama. Untuk mengetahui apakah nikah semarga boleh atau dilarang agama, tentu melihat dari ketentuan hukum Islam.<sup>21</sup>

Menurut Tgk SDT Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang dilarang dalam adat istiadat, berbeda halnya jika di tinjau dari hukum Islam, pernikahan dilarang itu karena beberapa hal:

1. Larangan karena perbedaan Agama sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 221 yang terjemahannya sebagai berikut: <sup>22</sup>

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah: 221)

---

<sup>21</sup> David Andrian H Siahaan, "AKIBAT PERKAWINAN SEMARGA MRENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA," *JURNAL NOVUM* 3, no. 3 (2016): 174-81.

<sup>22</sup> Alyasa' Abubakar, *Perkawinan Muslim Dengan Non Muslim dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprudensi Dan Praktek Masyarakat* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh Darussalam, 2008), hlm. 60.

2. Larangan menikah karena hubungan darah, yaitu 1) ibu, 2) Nenek, 3) Anak perempuan, 4) cucu perempuan, 5) Saudara perempuan kandung ataupun saudara tiri, 6) Bibi, baik saudara perempuan ayah atau ibu dan seterusnya, 7) Keponakan yaitu anak perempuan saudara laki-laki ataupun saudara perempuan dan seterusnya hingga kebawah.
3. Larangan karena hubungan perkawinan, yaitu 1) Mertua perempuan, 2) nenek perempuan dari istri dan seterusnya keatas, 3) Anak tiri dengan syarat apabila telah terjadi hubungankelamin antara suami dengan ibu anak tersebut. 4) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah. 5) Ibu tiri yakni bekas istri ayah.<sup>23</sup>
4. Larangan karena hubungan sepersusuan, yaitu: 1) Ibu susuan, 2) nenek susuandan seterusnya. 3) Anak dari ibu susuan dan seterusnya.<sup>24</sup>
5. Larangan melakukan poliandri.

Dari penjelasan diatas cukup jelas siapa saja yang dilarang untuk dinikahi dalam perspektif hukum Islam. Dan tidak ada dalam larangan tersebut menikahi wanita yang semarga. Oleh karena itu, menikah semarga dalam pandangan Islam tidak dilarang karena tidak adanya dalil baik al-Qur'an, sunnah dan pendapat ulama.

Perkawinan semarga baik manik dengan manik atau marga tumangger dengan tumangger akan sah jika melengkapi syarat dan rukun perkawinan.<sup>25</sup>

Adapun rukun perkawinan itu ada lima, yang terdiri dari :

1. Calon Isteri, yang dalam hal ini isteri dinikahi dan sah secara syar'i.
2. Calon suami, yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa, dan tidak sedang ihram haji (Hamdani: 2000, 87).
3. Wali, Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali dekat dan wali jauh. Wali menurut hukum Islam terbagi menjadi dua. 1) Wali nasab yaitu anggota keluarga laki-laki calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Wali nasab ini

---

<sup>23</sup> Mahmud Huda and Thoif Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 68-82.

<sup>24</sup> Fauyiani Daihanty Purba, Aprilianti, "Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba."

<sup>25</sup> Wawancara dengan MRL, tanggal 22 Februari 2021.

digolongkan menjadi dua yaitu wali *mujbir* dan wali nasab biasa; 2) wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa dalam bidang perkawinan.<sup>26</sup>

4. Dua orang saksi. Adanya dua orang saksi yang adil. Adil ini dapat dilihat dari segi lahiriyah saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fisik. Maka apabila dikemudian hari terjadi sifat fasiknya setelah terjadinya akad nikah maka akad nikahnya sah.
5. Ijab dan Kabul, pernikahan harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul, ijab adalah penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan ini dari wali, sedang kabul adalah penegasan untuk menerima ikatan perkawinan ini dari mempelai pria

Selain melengkapi rukun, juga melengkapi syarat-syarat perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sebuah perkawinan tersebut tidak sah dan dalam perkawinan akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.<sup>27</sup> Syarat perkawinan tersebut berkaitan dengan rukun perkawinan yaitu:

#### 1. Syarat calon suami

- a) Islam
- b) Calon suami jelas laki-laki
- c) Orangny diketahui dan tertentu
- d) kedua calon pengantin halal untuk menikah.
- e) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan
- f) Tidak sedang melakukan ihram
- g) Tidak sedang mempunyai istri empat (Zakiah Daradjat: 2000, 38).

#### 2. Syarat Calon Isteri

- a) Islam
- b) Perempuan
- c) Baligh
- d) Wanita itu tentu orangnya
- e) Halal bagi calon suami
- f) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan
- g) Tidak dipaksa
- h) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah.

#### 3. Syarat Wali

---

<sup>26</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Alquran, Al-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 80.

<sup>27</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 88.

- a) Islam
  - b) Lelaki
  - c) Baligh
  - d) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
  - e) Bukan dalam ihram haji atau umrah
  - f) Tidak fasik
  - g) Tidak cacat akal pikiran
  - h) Merdeka
4. Syarat saksi
- a) Dua orang saksi bisa mendengar, melihat dan berbicara
  - b) Islam
  - c) Berakal
  - d) Baligh
  - e) Laki-laki
  - f) Memahami kandungan lafal *ijab* dan *qabul*
5. Syarat *Ijab* dan *kabul*
- a) Pernikahan ini hendaklah tepat
  - b) Tidak boleh menggunakan sindiran
  - c) Diucapkan wali atau wakilnya
  - d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti *mut'ah*
  - e) Tidak dikatakan *taklit* (tiada sebutan prasyarat sewaktu *ijab* dilafadzkan)
  - f) Ucapan mestilah seperti ucapan *ijab*
  - g) Tidak berkata sindiran
  - h) Dilafalkan oleh calon suaminya
  - i) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti *mut'ah*
  - j) Tidak dikatakan *taklit* (tiada sebutan prasyarat sewaktu *ijab* dilafdzkan)
  - k) Menyebut nama calon isteri
  - l) Tidak di selangi oleh perkara lain.<sup>28</sup>

Selanjutnya setelah semua melengapi syarat dan rukunnya maka pernikahan<sup>29</sup> tersebut akan menjadi sah walupun kedua pasangan suami dan istri tersebut satu marga, karena pernikahn satu marga dalam Islam itu tidak dilarang.<sup>30</sup>

Dalam perkawinan memiliki tujuan yang harus di capai yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah

- a. Sakinah artinya tenang
- b. Mawaddah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2013), hlm. 90.

<sup>29</sup> Khairuddin Khairuddin, "Kajian Hukum Islam Terhadap Larangan Membunuh Binatang Saat Istri Sedang Hamil," *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 02 (2021): 92–101, <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/280>.

<sup>30</sup> Wawancara dengan SDT, Tanggal 20 Maret 2020.

- c. Rahmah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang , yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Menurut HRM, pernikahan semarga sangat dilarang, pandangan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu, dan pandangan ini masih berlaku sampai sekarang, sehingga belum ada yang berani menikahi wanita yang satu marga, jika ada yang berani dari masyarakat Lae Balno, maka baginya akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan sanksi yang telah berlaku. Efek dari perkawinan semarga akan mengakibatkan keturunan cacat dan membuat IQ keturun menjadi lemah.<sup>31</sup>

Dari uraian diatas memberikan pemahaman bahwa pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan semarga hukumnya sah karena tidak ada larangan baginya, walupun berbeda dengan tokoh adat yang menyatakan ketidakbolehan menikahi satu marga karena pernikahan seperti halnya menikahi adik kandung.

#### **4. Solusi Mengatasi Pemahaman Larangan Perkawinan Semarga**

Mengubah budaya yang diawali dari perubahan mental dalam memandang sesuatu, membutuhkan waktu. Oleh karena itu, beberapa solusi yang ditawarkan dalam mendalami hukum pernikahan sehingga tidak ada lagi suatu hukum yang diketahui kecuali berlandaskan hukum Islam, antara lain: *pertama*, melalui pendidikan dengan pemberian pendalaman materi tentang perkawinan dapat mengubah budaya yang sudah ada dari dulu yang diawali dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan mereka. *kedua*, bagi penceramah, tokoh agama da'i yang berpengaruh seharusnya menyampaikan hukum terkait perkawinan semarga supaya masyarakat tahu terkait pernikahan semarga. Jangan sampai melarang sesuatu padahal tidak memiliki landasan yang bersumber dari al-Qur'an, sunnah maupun pendapat ulama.<sup>32</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Larangan perkawinan di desa Lae Balno Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh di sebabkan 1) satu marga dianggap satu rahim sehingga

---

<sup>31</sup> wawancara dengan HRM, tanggal 21 Februari 2020.

<sup>32</sup> wawancara dengan SDT, tanggal 20 Februari 2020.

tidak boleh menikah 2) menikahi satu marga mengakibatkan keturunan yang tidak baik. Bagi yang bersikukuh untuk menikahi perempuan yang satu marga wajib dilarang dari pertama kali hendak melamar, namun jika mereka menikah ada sanksi yang mengaturnya dengan cara dibunuh atau diasingkan dari Desa Lae Balno. Ada beberapa langkah yang bisa diupayakan untuk mengubah budaya masyarakat, antara lain melalui pendidikan Islam yang memadai terkait tentang pernikahan, dan juga diwajibkan kepada tokoh masyarakat yang paham masalah pernikahan menjelaskan bahwa pernikahan semarga tidak ada larangan dalam agama Islam.

### E. Daftar Pustaka

- Abubakar, Alyasa'. *Perkawinan Muslim Dengan Non Muslim dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprudensi Dan Praktek Masyarakat*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh Darussalam, 2008.
- Achmad Sunarto dkk. *Shahih Bukhari*. Semarang: CV. Asy-syifa, 1991.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fikih Praktis Menurut Alquran, Al-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Aminuddin, Slamet Abidin dan. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).
- Fauyiani Daihanty Purba, Aprilianti, Kasmawati. "Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba." *Pactum Law Journal* 2, no. 2 (2019).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Huda, Mahmud, and Thoif Thoif. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 68–82.
- Khairuddin, Khairuddin. "Kajian Hukum Islam Terhadap Larangan Membunuh Binatang Saat Istri Sedang Hamil." *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 02 (2021): 92–101.
- <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/280>.

- . *KHAZANAH ADAT DAN BUDAYA SINGKIL: Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- . "MEMAKAI HINE SEBAGAI SYARAT DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KUTA TINGGI ACEH." *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020).
- . "SANKSI ADAT BAGI PELAKU MEKHOBBA DI KECAMATAN GUNUNG MERIAH ACEH SINGKIL." *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 4, no. 02 (2019): 123–41.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v4i11.1313>.
- . "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh." *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal AKSARA* 06, no. 02 (2020): 103–10.
- Muslim Pohan. "Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. (2) (2018).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Darul Fath, 2013.
- Saehudin, Izzan Ahmad dan. *Fiqh Keluarga*. Bandung: Mizania, 2017.
- Saputra, H A. *Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian Al-'Urf (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas)*. e-theses.iaincurup.ac.id, 2019. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/314>.
- Siahaan, David Andrian H. "AKIBAT PERKAWINAN SEMARGA MRENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA." *JURNAL NOVUM* 3, no. 3 (2016): 174–81.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

#### **Wawancara:**

- DRN. (2020, 18 2). Jenis-Jenis Marga Di Desa Lae Balno. (Khairuddin, Interviewer).
- HMN. (2020, 21 2). Larangan Pernikahan Se-Marga Dan Sanksinya. (Khairuddin, Interviewer).
- ISN. (2020, 19 2). Adat Pernikahan Desa Lae Balno. (Khairuddin, Interviewer).



MRL. (2020, 22 2). Perkawinan Semarga Dalam Pandangan Islam. (Khairuddin, Interviewer).

SDT, (2020, 20 2). Solusi Mengatasi Pemahaman Larangan Pernikahan Semarga. (Khairuddin, Interviewer).